



SALINAN PUTUSAN

Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budi Setiadi, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Tunas Bangsa dan Rekan yang berkantor di Jalan Raya Bandung KM. 7 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3267/3773/RSK/2022/PA.Cjr., tanggal 29 Desember 2022 sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 25 April 1995 di Wilayah Desa Ciguha Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur dengan wali nikah adalah Paman Kandung Penggugat bernama Bapak Xxxxx, yang dinikahkan oleh Amil, bernama Bapak Xxxxx, dengan maskawin berupa uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Xxxxx dan Bapak Xxxxx, saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Risa Febriani berusia 24 tahun (Cianjur, 18 Februari 1998), Bayu Seftiana berusia 19 tahun (Cianjur, 19 September 2003)
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April 2019 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat, telah meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali yang sampai sekarang telah berjalan selama 3 tahun;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, Xxxxx, dan Tergugat, Xxxxx, yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1995 di Wilayah Wilayah Desa Ciguha Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Xxxxx terhadap Penggugat, Xxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat menghadap dalam persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Drs. H Adam Murtaqi, M.H sebagai mediator;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Mediator yang telah dipilih oleh para pihak tersebut telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 November 2022 mediasi yang dilakukan tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim mendamaikan lagi kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa mengenai gugatan pihak penggugat dalam angka 1 memang benar mengenai pernikahan Para pihak yang belum di catatkan dan hanya secara agama saja, namun mengenai informasi para saksi dalam pernikahan tersebut tergugat kurang yakin;
4. Bahwa dalil pihak penggugat dalam angka 2 dalam surat gugatnya tidak perlu tergugat jabarkan kembali karena memang faktanya demikian;.
5. Bahwa pihak tergugat menolak dalil pihak pengugat dalam angka 3 dalam surat gugatannya yang mengakui memang dalam rumah tangga antara para pihak tidak lepas yang namanya masalah dan juga hal tersebut adalah hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga, dan juga para pihak juga selalu bias menyelesaikan permasalahan itu dengan baik hingga saat ini;.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa terjadi pertengkaran antara para pihak hal tersebut adalah pernyataan yang

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



salah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah hanyalah permasalahan biasa saja dan sering terjadi dalam rumah tangga pada umumnya apalagi pernikahan antara para pihak sudah berjalan puluhan tahun, yaitu hanyalah pertengkaran pertengkaran kecil, namun memang pihak Penggugat kurang sabar akan ujian tersebut namun setiap pertengkaran yang terjadi dapat diselesaikan antara parapihak saat itu juga;

7. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan hubungan antara para pihak sudah renggang dan terjadi perselisihan adalah hal yang salah dan suatu dalil yang tidak bisa di buktikan, karena hubungan antara pihak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sebenarnya masih baik-baik saja, serta tuduhan penggugat adalah hal yang salah;

8. Bahwa mengenai dalil utama yang dijadikan dasar dalam gugatan ini sebenarnya adalah hanya kesalah pahaman saja;

9. Bahwa menurut pihak Tergugat sangat di sayangkan sekai jika pernikahan antara para pihak yang sudah berjalan puluhan tahun dan juga sudah saling berkomitment akan saling mencintai dan menyayangi sebagai seorang pasangan harus berahir hanya karena kesalah pahaman saja karena perjalanan masih panjang;;

10. Bahwa Pada kenyataanya pihak tergugat selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tanga antara penggugat dan tergugat serta pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat tidaklah terjadi secara terus menerus yang seperti di dalilkan oleh pihak Penggugat, permasalahan hanyalah permasalahan hanyalah kesalah pahaman dan Tergugat masih ingin berupaya mepertahankan rumah tangganya.

11. Pada kenyataanya yang sebenarnya adalah belum pernah sama sekali di lakukan mediasi sama sekali antara pihak penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh pihak manapun kecuali mediasi di pengadilan oleh karena itu pihak penggugat mengiginkan adanya

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



mediasi kembali dengan tujuan rumah tangga antara penggugat dan tergugat rukun dan utuh kembali.

12. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak" bahwa Yurisprudensi ini tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, sebab dalam perkara tersebut alasan gugatan perceraian adalah pertengkaran yang terjadi terus menerus, namun faktanya Penggugat tidak bisa membuktikan pertengkarnya dengan tergugat, namun salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, bukan karena pertengkaran.

Isu hukum yang diangkat di dalam perkara tersebut adalah (1) Apakah di dalam perkara gugat cerai atas dasar Pasal 19, ayat f, PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dalam pertimbangannya hakim MA kurang detil mengenai dimana letaknya kesalahan pengadilan tingkat pertama dan banding itu, dan kurang eksplisit tentang peraturan hukum mana yang diterapkan dengan salah oleh hakim pada tingkat sebelumnya. Peraturan hukum mana yang telah diterapkan dengan salah sama sekali tidak disebut dalam putusan ini. Di dalam putusan MA ini, sama sekali tidak ada rujukan pada peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 3 dan Pasal 8 PP 10/1983 seperti telah di amendemen oleh PP No. 45 Tahun 1990, sehingga tidak bersesuaian dengan Perkara aquo.

Dalam perkara aquo antara Tergugat dan Penggugat tidak ada pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, faktanya sampai saat ini para pihak masih berhubungan baik dan juga tergugat masih

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



menjalankan kewajibannya dengan baik lalu bentuk pertengkarnya yang terus menerus seperti apa? Dan apa batasan dari pertengkaran yang terjadi terus menerus? Putusan MA No. 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996. Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975.

13. Bahwa menurut pihak Tergugat dalil dalil dan alasan perceraian yang sudah di sampaikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah Permasalahan biasa dan hanya masalah biasa saja, serta sering juga terjadi permasalahan seperti ini dalam rumah tangga pada umumnya sehingga syarat-syarat Perceraian dan alasan Perceraian yang diatur dalam undang-undang No:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi dan gugatan harus di tolak.

14. Karena Perceraian itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Selama ini saya selaku suami menganggap telah berbuat adil terhadap istri selaku penggugat dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Sehingga tidak ada dasar hukum baik secara syariat Islam maupun secara hukum negara bahwa saya selaku suami sudah layak dituntut perceraian oleh sang istri.

15. Bahwa samapai saat ini pihak Tergugat masih mengiginkan untuk memperbaiki rumah tangga dan mencari solusi sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis antara para pihak dan melupakan semua tuntutan;.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;.

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



2. Membebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Cianjur dan Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplikya karena sejak sidang tanggal 22 Desember 2022 dan sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan Rereplik dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor : xxxxxx tertanggal 18 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Belum Tercatat Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 1995, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



- Bahwa sebagai Keponakan Penggugat, saksi mengetahui pada 25 April 1995 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah Sukanagara;
 - Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Kandung Penggugat bernama Bapak Xxxxx dan yang menjadi saksi adalah Bapak Xxxxx dan Bapak Xxxxx dengan maharnya berupa uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa ijab qobul dilakukan, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Tergugat sendiri;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Risa Febriani berusia 24 tahun (Cianjur, 18 Februari 1998), Bayu Seftiana berusia 19 tahun (Cianjur, 19 September 2003);
 - Bahwa sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari;
 - Bahwa sejak bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
2. xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Tetangga / Ketua RT Penggugat, saksi mengetahui pada 25 April 1995 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah Sukanagara;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Kandung Penggugat bernama Bapak Xxxxx dan yang menjadi saksi adalah Bapak Xxxxx dan Bapak Xxxxx dengan maharnya berupa uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa ijab qobul dilakukan, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Risa Febriani berusia 24 tahun (Cianjur, 18 Februari 1998), Bayu Seftiana berusia 19 tahun (Cianjur, 19 September 2003);
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Wilayah Sukanagara, akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR j.o Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil dan telah pula memerintah agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 akhir tahun 2018 dan

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator Drs. H Adam Murtaqi, M.H tertanggal 24 November 2022, mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Itsbat Nikah dengan komulasi Cerai Gugat dengan alasan pada 25 April 1995 Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara Agama Islam di Wilayah Sukanagara akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Kandung Penggugat bernama Bapak Xxxxx dan yang menjadi saksi adalah Bapak Xxxxx dan Bapak Xxxxx dengan maharnya berupa uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai tunai dan sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan sejak bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Wilayah Sukanagara, akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Fakta yang dibantah dan dibenarkan

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian yang lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula ada dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim membebani Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara, sehingga telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu pada 25 April 1995 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukanagara yang menjadi wali nikahnya adalah Paman

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Penggugat bernama Bapak Xxxxx dan yang menjadi saksi adalah Bapak Xxxxx dan Bapak Xxxxx dengan maharnya berupa uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai tunai dan sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan sejak bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Tergugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu pada 25 April 1995 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukanagara yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Kandung Penggugat bernama Bapak Xxxxx dan yang menjadi saksi adalah Bapak Xxxxx dan Bapak Xxxxx dengan maharnya berupa uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai tunai dan sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan sejak bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut lebih menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 25 April 1995 di Wilayah Sukanagara, yang menjadi wali adalah Paman Kandung Penggugat bernama Bapak Xxxxx, ijab kabulnya wali nikah dan Tergugat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Xxxxx dan Bapak Xxxxx, dengan maskawin berupa uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Risa Febriani berusia 24 tahun (Cianjur, 18 Februari 1998), Bayu Seftiana berusia 19 tahun (Cianjur, 19 September 2003);
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan April 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 3 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 25 April 1995 di Wilayah Sukanagara, yang menjadi wali adalah Paman Kandung Penggugat bernama Bapak Xxxxx, ijab kabulnya wali nikah dan Tergugat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Xxxxx dan Bapak Xxxxx, dengan maskawin berupa uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan bakda dukhul namun sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan sejak bulan April 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 3 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;

Pertimbangan Petitem Perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

dan ternyata cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan dikomulasikan itsbat nikah tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (b) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua*

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dan ijab kabul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikah i seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1.

Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها: أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya :” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”

2.

Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3.

Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه القاضى طلقه
Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4.

Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan";

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya / kemadlaratan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Xxxxx) dan tergugat ((Xxxxx) di laksanakan pada 25 April 1995, di Wilayah Sukanagara;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah*, oleh Arsudian Putra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Alwi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Arsudian Putra, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Agus Alwi, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	1.100.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Cianjur, 12 Januari 2023

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya

Panitera

Hj. Wahidah, S.Ag

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 3773/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)